

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara reuiu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi,

Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yan baik (good govermance) di Indonesia.

Dengan disusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
2. Mendorong Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Organisasi Pemerintah Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi dinas terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum, keuangan dan Aset
  2. Subbag kepegawaian, Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan, terdiri dari :
  1. Subbidang Pajak daerah dan Dana Perimbangan
  2. Subbidang Pembinaan dan pengawasan pajak daerah
  3. Subbidang data dan informasi pajak daerah
- d. Bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, terdiri dari :
  1. Subbidang retribusi
  2. Subbidang pendapatan lain-lain
  3. Subbidang data dan informasi retribusi daerah
- e. Bidang Anggaran terdiri dari :
  1. Subbidang Anggaran belanja langsung
  2. Subbidang penatausahaan belanja tidak langsung
  3. Subbidang Pembinaan APBD Kabupaten/Kota
- f. Bidang perbendaharaan terdiri dari :
  1. Subbidang penatausahaan belanja langsung
  2. Subbidang penatausahaan belanja tak langsung
  3. Subbidang kas daerah
- g. Bidang Akutansi dan Pelaporan, terdiri dari :
  1. Subbidang Akutansi dan Pendapatan
  2. Subbidang Akutansi belanja
  3. Subbidang Akutansi Wilayah dan pertanggungjawaban APBD Kab/Kota

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 tahun 2016 mempunyai tugas pokok : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. merumuskan kebijakan teknis dibidang Keuangan daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan badan.
5. Pelaksanaan tugas dibidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD Kabupaten/kota, Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sitem informasi keuangan daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

1. Perencanaan , meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas Badan keuangan daerah.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dengan menyalurkan seluruh sistim keuangan daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.
3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan – perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Keuangan dan aset ,kepegawaian, Program dan Pelaporan guna mendukung kinerja pengelolaan keuangan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Daerah.

6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam penetapan tata tarif, sistim dan prosedur, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.
10. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan baru.
11. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan realokasi keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
12. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.

## **1. Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan aset kantor, kepegawaian, program dan pelaporan, mengkoordinir seluruh kegiatan Badan Keuangan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

### **a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.**

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi umum, pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan administrasi keuangan, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga perlengkapan di lingkungan badan, verifikasi, pembukuan dan pelaksanaan di bidang keuangan dan aset.

### **b. Sub Bagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan.**

Sub Bagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang kepegawaian, program dan pelaporan meliputi koordinasi perencanaan, administrasi kepegawaian dan pelaporan di lingkungan badan Keuangan daerah.

## **2. Bidang Pajak dan Dana Perimbangan**

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang perencanaan dan intensifikasi, data dan pengendalian pajak daerah, pembinaan dan pengawasan bidang pajak pada UPT Bakeuda, bagi hasil, hukum dan perundang-undangan.

Bidang pajak dan Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pajak daerah dan dana perimbangan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pembinaan dan pengawasan bidang pajak dan UPT Bakeuda.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan informasi pajak daerah.
- d. Penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pajak daerah dan dana perimbangan.
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pajak daerah dan dana perimbangan.
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pajak daerah dan dana perimbangan.
- g. Penyelenggaraan koordinasi pajak daerah dan dana perimbangan dengan unit kerja terkait.
- h. Penyelenggaraan pengolahan dan pengendalian data penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan.
- i. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan
- j. Penyiapan bahan analisa untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang pajak daerah dan dana perimbangan.
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi data perencanaan anggaran dan realisasi penerimaan dana perimbangan ke pemerintah pusat
- l. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pajak daerah dan dana perimbangan.
- m. Penyelenggaraan perumusan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan dana perimbangan.
- n. Penyelenggaraan perumusan bahan produk hokum dibidang pajak daerah dan dana perimbangan.

- o. Penyelenggaraan proses administrasi keberatan pajak
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang-bidangnya.

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan terdiri dari :

**a. Sub Bidang Pembinaan Pengawasan Pajak Daerah.**

Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPT Bakeuda.

Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPT Bakeuda.
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang.
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPT Bakeuda.
- e. Penyiapan bahan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pajak daerah.
- f. Penyiapan bahan rumusan pengawasan atas kegiatan pemungutan dan intensifikasi pajak daerah yang dilaksanakan oleh UPT Bakeuda dan instansi terkait lainnya.
- g. Penyiapan bahan rumusan monitoring dan evaluasi kegiatan pemungutan dan pelayanan publik dibidang pajak daerah ke UPT Bakeuda.
- h. Penyiapan bahan rumusan tindak lanjut hasil pemeriksaan dibidang pajak daerah.
- i. Pelaksanaan penyusunan badan kajian dan rumusan keberatan dan penghapusan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis hukum dan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan dana perimbangan.
- k. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan *legal drafting* produk hukum dibidang pajak daerah dan dana perimbangan.
- l. Penyiapan bahan petunjuk teknis keberatan, keringanan dan restitusi pajak daerah.

- m. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah, dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Subbidang Data dan Informasi Pajak Daerah**

Subbidang Data dan Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan informasi pajak daerah.

Subbidang Data dan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbid data dan informasi pajak daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi data informasi pajak daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan data dan informasi pajak daerah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data-data dan informasi pajak daerah;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi penerimaan dana perimbangan ke pemerintah pusat;
- f. Pelaksanaan pelaporan atas pajak daerah dan dana perimbangan;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi data pengendalian pajak daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis penyusunan data dan pengendalian pajak daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain.**

Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang teribusi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendapatan lain-lain;
- c. Penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain, telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan dan pelaporan kegiatan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- g. Penyelenggaraan koordinasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait;
- h. Penyelenggaraan perumusan bahan – bahan produk hukum dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain terdiri dari :

**a. Subbidang Pendapatan Lain -lain**

Subbidang Pendapatan Lain – lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan disubbidang pendapatan lain - lain, meliputi penetapan kebijakan pendapatan lain – lain daerah provinsi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendapatan lain – lain daerah.

Subbidang Pendapatan Lain - lain mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pendapatan lain – lain;

- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pendapatan lain-lain;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja, kebijakan teknis pemungutan, rencana dan analisa pendapatan di subbid pendapatan lain-lain;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pemungutan pendapatan lain-lain;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pendapatan lain-lain;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan-bahan referensi teknis pemungutan sebagai bahan pembuatan produk hukum yang menjadi dasar hukum pemungutan pendapatan lain-lain;
- g. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan penerimaan pendapatan lain-lain;
- h. Pelaksanaan pengolahan data, koordinasi dan memonitor pelaksanaan pemungutan pendapatan lain-lain ke unit kerja terkait; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Subbidang Data dan Informasi Retribusi Daerah**

Subbidang Data dan Informasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan informasi retribusi dan penerimaan lain – lain.

Subbidang Data dan Informasi Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi data dan informasi retribusi dan penerimaan lain – lain;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan data dan informasi dan penerimaan lain – lain;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data – data dan informasi retribusi dan penerimaan lain – lain;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pengendalian retribusi dan penerimaan lain – lain;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis penyusunan data dan pengendalian retribusi dan penerimaan lain – lain;

- g. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan retribusi dan penerimaan lain – lain serta kegiatan subbidang;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD / perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD / perubahan APBD, evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah APBD / perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati / Walikota tentang penjabaran APBD / perubahan APBD pemerintah Kabupaten / Kota.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis tentang perencanaan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran ( RKA ) dan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) SKPD dan satuan kerja pengelola keuangan daerah ( SKPKD );
- d. Penyiapan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD / perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD / perubahan APBD;
- e. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah tentang APBD / perubahan APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD / perubahan APBD setelah di evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- f. Penyiapan dan fasilitasi penyelenggaraan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD / perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati / walikota tentang penjabaran APBD / perubahan APBD pemerintah kabupaten / kota;
- g. Penyusunan konsep perumusan keputusan gubernur tentang evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD / perubahan APBD dan rancangan

- peraturan bupati / walikota tentang penjabaran APBD / perubahan APBD pemerintah kabupaten / kota;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang;
  - i. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan dibidang penganggaran daerah;
  - j. Perencanaan fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan kepada SKPD dalam proses penyiapan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran SKPD untuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah ( PPKD );
  - k. Fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan APBD kepada pemerintah kabupaten / kota;
  - l. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang anggaran daerah;
  - m. Pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD dan dengan unit kerja terkait;
  - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran program dan kegiatan di SKPD ; dan
  - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

**a. Subbidang Anggaran Belanja Langsung**

Subbidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas menyusun program kegiatan subbidang anggaran belanja langsung, menyiapkan kebijakan teknis penganggaran belanja langsung pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD / perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD / perubahan APBD terkait dengan belanja langsung dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai fungsi :

- a. Pelal
- b. ksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran ( RKA ) / rencana kerja anggaran ( RKA ) perubahan SKPD;
- c. Pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) / dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan SKPD;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran pemerintahan dengan SKPD terkait belanja langsung;
- e. Pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD terkait belanja langsung;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan instansi terkait lainnya terkait belanja langsung;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di SKPD terkait belanja langsung; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung**

Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyusun program kegiatan subbidang anggaran belanja tidak langsung, menyiapkan kebijakan teknis penganggaran belanja tidak langsung pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD / Perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD / Perubahan APBD terkait dengan belanja tidak langsung, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran ( RKA ) / rencana kerja anggaran ( RKA ) perubahan SKPD maupun SKPKD terkait belanja tidak langsung;
- b. Pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) / dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan SKPD maupun SKPD terkait belanja langsung;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran pemerintahan dengan SKPD terkait belanja tidak langsung;
- d. Pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD dan dengan instansi terkait lainnya terkait belanja tidak langsung;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di SKPD terkait belanja tidak langsung; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Subbidang Pembinaan APBD Kabupaten / Kota**

Subbidang pembinaan APBD Kabupaten / Kota mempunyai tugas fasilitasi kegiatan pembinaan APBD / APBD perubahan kabupaten / kota, menyiapkan keputusan gubernur hasil evaluasi APBD / APBD perubahan kabupaten / kota, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Pembinaan APBD Kabupaten / Kota mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan fasilitasi evaluasi APBD / APBD perubahan kabupaten/ kota;
- b. Penyampaian dan fasilitas penyusunan keputusan gubernur hasil evaluasi APBD/ APBD perubahan kabupaten/kota;
- c. Penyiapan dan fasilitasi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD;
- d. Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kepada kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang penatausahaan perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran bantuan keuangan dan pengelolaan kas daerah, serta pembinaan perbendaharaan dan penatusahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah di bidang perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung dan tidak langsung SKPD dan penatusahaan perbendaharaan belanja langsung SKPKD;
- c. Pelaksanaan penelitian perlengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM );
- d. Penyiapan bahan Surat Penyediaan Dana ( SPD );

- e. Penyiapan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- f. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- g. Penyelenggaraan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Penyelenggaraan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatusahaan investasi daerah;
- j. Pelaksanaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- k. Pelaksanaan pencatatan dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- l. Pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- m. Pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang perbendaharaan;
- o. Penyelenggaraan pengkajian program dan kegiatan bidang perbendaharaan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

**a. Subbidang Penatausahaan Belanja Langsung**

Subbidang Penatausahaan Belanja Langsung mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan dan belanja langsung.

Subbidang Penatausahaan Belanja Langsung mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan penatausahaan dan pelaksanaan perbendaharaan belanja langsung;
- b. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang penatusahaan belanja langsung;
- c. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) belanja langsung;
- d. Penyiapan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung;
- e. Penyiapan bahan surat penyediaan dana (SPD) belanja langsung;

- f. Pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung belanja langsung;
- g. Pelaksanaan pengendalian pengeluaran belanja langsung;
- h. Pelaksanaan penyusunan registrasi SP2D belanja langsung;
- i. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi penatausahaan belanja langsung;
- j. Pelaksanaan program kerja evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang penatausahaan belanja langsung; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Subbidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung**

Subbidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan belanja tidak langsung.

Subbidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penatausahaan dan pelaksanaan perbendaharaan belanja tidak langsung;
- b. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang penatausahaan belanja tidak langsung;
- c. Penyiapan bahan surat penyediaan dan (SPD) belanja tidak langsung;
- d. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah mebayar (SPM) belanja tidak langsung;
- e. Penyiapan surat perintah pencairan dana SP2D belanja tidak langsung;
- f. Pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja tidak langsung;
- g. Pelaksanaan pengendalian pengeluaran belanja tidak langsung;
- h. Pelaksanaan penyusunan registrasi SP2D belanja tidak langsung;
- i. Pelaksanaan pelayanan administrasi teknis pengembangan dan fasilitasi penatusahaan belanja tidak langsung;
- j. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan penatusahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

- k. Pelaksanaan program kerja evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang belanja tidak langsung; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Subbidang Kas Daerah**

Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah.

Subbidang Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- b. Penyelenggaraan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- c. Penyelenggaraan penyimpanan uang daerah;
- d. Penyelenggaraan penetapan dan penatausahaan investasi daerah;
- e. Pelaksanaan pembayaran sesuai SP2D dengan daftar penguji atas beban rekening kas umum daerah;
- f. Penyelenggaraan pencatatan penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas umum daerah;
- g. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PFK;
- h. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas umum daerah;
- i. Penyiapan bahan dalam rangka pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. Pelaksanaan penagih utang daerah;
- l. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi penatausahaan pengelolaan kas daerah;
- m. Pelaksanaan program kerja, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang pengelolaan kas daerah; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis akuntansi, pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pencatatan realisasi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- c. Penyiapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan pelaporan dana dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- e. Pelaksanaan evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

#### **a. Subbidang Akuntansi dan Pendapatan**

Subbidang Akuntansi dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pendapatan daerah.

Subbidang Akuntansi dan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program subbidang akuntansi dan pendapatan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan serta peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan SKPD yang mengelola pendapatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang akuntansi dan pendapatan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Subbidang Akuntansi Belanja**

Subbidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi, penyiapan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan belanja daerah.

Subbidang Akuntansi Belanja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program subbidang akuntansi belanja;
- b. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan serta peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan belanja daerah;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi belanja operasi dan belanja tak terduga dengan seluruh SKPD dan rekonsiliasi belanja modal dengan biro pengelolaan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan subbidang akuntansi belanja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsinya.

**c. Subbidang Akuntansi Wilayah dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota**

Subbidang Akuntansi Wilayah dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi UAPPAW dana dekonstruksi/tugas pembantuan, penyusunan laporan keuangan dana dekonstruksi/tugas pembantuan dan evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota.

Subbidang Akuntansi Wilayah dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program subbidang akuntansi wilayah dan evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota;
- b. Rekonsiliasi data laporan realisasi dana dekonstruksi dan SATKER terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan rekonsiliasi data laporan dana tugas pembantuan dengan koordinator UAPPAW Kab/Kota;
- c. Penyusunan laporan keuangan pertriwulan, semester dan tahunan dana dekonstruksi dan tugas pembantuan;

- d. Pelaksanaan evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban APBD kab/kota dan penyiapan keputusan gubernur hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD ka/kota;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang akuntansi wilayah dan evaluasi pertanggungjawaban APBD kab/kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan daerah di setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Bakeuda) sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi, yang terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kota Jambi.
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Ma. Jambi.
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari.
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun.
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh.

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Setiap UPT Bakeuda mempunyai tugas yang sama sebagai berikut:

Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Keuangan Daerah dibidang pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan

melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah diwilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Bakeuda) Bakeuda Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya diwilayah kerjanya
- c. Pelaksanaan pendapatan subjek dan objek pajak daerah dan dan penggalian potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya diwilayah kerjanya
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya diwilayah kerjanya
- e. Pelaksanaan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah
- f. Pelaksanaan penagihan
- g. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor
- h. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari :

#### **1. Kepala**

Kepala UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebahagian tugas teknis operasional/teknis penunjang dibidang pelayanan pemungutan pendapatan asli daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya

#### **2. Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan kantor, rumah tangga, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan mengkoordinir seluruh kegiatan

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, umum dan keprotokalan
- b. Mengelola administrasi kelengkapan kantor
- c. Melaksanakan pelayanan administratif
- d. Mengelola administrasi kepegawaian
- e. Mengelola administrasi keuangan
- f. Menyusun kebijakan, program dan pelaporan
- g. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dilingkungan Kantor
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain**

Mempunyai tugas menetapkan, menerima dan membukukan Pajak Daerah dan Penerimaan Lain-lain serta menghimpun daftar tunggakan.

Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB dan BBNKB
- b. Melaksanakan pelayanan penerimaan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya
- c. Melaksanakan pembukuan penerimaan
- d. Melaksanakan pembukuan piutang pajak
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- f. Menyusun laporan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **4. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya**

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penyuluhan dan penagihan pajak daerah dan penerimaan lainnya

Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pendataan objek pajak daerah

- b. Menyampaikan surat penagihan, surat peringatan dan surat teguran kepada wajib pajak
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- d. Meghimpun, menyusun dan menyajikan data penerimaan dan potensi
- e. Mengintensifkan kegiatan pemungutan, yang meliputi penyusunan daftar tunggakan, penagihan, penyuluhan dan penegakan hukum
- f. Menyusun laporan kegiatan yang berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. KEADAAN PEGAWAI**

Pegawai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam merealisasikan penerimaan pendapatan daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, didukung oleh aparatur /sumber daya manusia per 31 Desember 2018 sebanyak 305 orang yang terdiri dari :

- 1. Pejabat Struktural : 64 Orang
- 2. Pejabat Fungsional Umum : 235 Orang

Sedangkan kondisi kepegawaian dapat diketahui dari tabel dibawah ini :

- a. Berdasarkan Pangkat / Golongan :

NO	PANGKAT / GOLONGAN		JUMLAH
1.	I	A	-
		B	-
		C	-
		D	1
2.	II	A	-
		B	8

3.	III	C	28
		D	13
		A	20
		B	61
		C	77
4.	IV	D	61
		A	16
		B	14
		C	0
		D	0
<b>J U M L A H</b>			<b>305</b>

b. Berdasarkan Pendidikan Formal :

NO	PENDIDIKAN	J U M L A H
1.	SD	1
2.	SLTP	2
3.	SLTA	71
4.	D3	16
5.	S1	168
6.	S2	40
7.	S3	1

c. Berdasarkan Pendidikan Struktural :

NO	JABATAN	PIM II	PIM III	PIM IV
1.	ESELON II		1	-
2.	ESELON III	-	12	-
3.	ESELON VI	-	10	20

4.	Fungsional Umum	1	6	26
----	-----------------	---	---	----

a. Berdasarkan Pendidikan Struktural :

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	KONDISI RIL	FORMASI
1.	Kepala Badan	II.A	1	1
2.	Sekretaris	III.A	1	1
3.	Kepala Bidang	III.A	5	5
4.	Kepala UPTB	III.A	10	10
4.	Kasubbag/Kasi	1V.A	47	47

#### **D. KEUANGAN**

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran (APBD Murni) dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.28.300.000.000,- dan mengalami perubahan anggaran (APBD perubahan) sehingga belanja langsung menjadi Rp.28.550.000.000,-

#### **E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018, secara sistematis meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Perencanaan Kinerja
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV : Penutup
- Lampiran.



## BAB II

### PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Evaluasi Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capainya telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD. Selaras dengan capaian yang melebihi target menimbulkan konsekwensi logis adanya tindak lanjut dalam usulan Perubahan Renstra Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi dan RPJMD tahun 2018-2021.

Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program kegiatan pendukung sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan maksimalisasikan hasil dari perubahan RPJMD 2018-2021 akan digunakan sebagai penduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan akhir tahun RPJMD.

#### a. Visi dan Misi

Visi suatu organisasi akan memberikan kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategis. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya, yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, adaptif, inovatif dan produktif.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi

Jambi mempunyai visi “**Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Secara Tertib, Efektif, Efisien Menuju Jambi Tuntas 2021**”.

Visi tersebut adalah merupakan pernyataan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, Sejahtera` dapat terwujud.

Misi merupakan pernyataan umum yang merumuskan tujuan inti organisasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan di dalam visi, untuk dapat merealisasikan visi tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi menetapkan misi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan :

- Meningkatkan kualitas manajemen serta pembenahan sistem pengelolaan pendapatan daerah dan tata kelola keuangan
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya
- Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait

## **b. Tujuan dan Sasaran**

### **a. TUJUAN:**

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi merupakan hasil akhir yang akan dicapai yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai ujung tombak Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola dan mencari sumber - sumber pendapatan akan selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan prima guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Jambi akan selalu maju. Inilah yang menjadi tujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

### **b. SASARAN.**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam waktu yang ditetapkan. Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang menuju kepada pelayanan prima.
2. Tersedianya gedung kantor beserta sarana dan prasarana yang memadai serta peralatan kantor yang cukup.
3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan aparatur.
4. Tersedianya pelaporan kinerja SKPD yang baik dan terukur.
5. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan presentase peningkatan porsi PAD terhadap APBD.
6. Persentase Kab/Kota yang memiliki opini BPK WTP.

**c. Strategi**

Strategi adalah cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, perlu disusun suatu strategi untuk pencapaiannya. Adapun strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan daerah dan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Dalam Tahun Anggaran 2018, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan strategi dan kebijakannya yang telah ditetapkan.

Strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
3. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan, penataran dan kursus.
4. Meningkatkan pendapatan daerah

**d. Kebijakan**

Peningkatan Koordinasi dan kualitas SDM Pengelola Pendapatan dan keuangan daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2018 pemerintah Provinsi Jambi tidak membuat kebijakan terhadap sumber penerimaan baru, karena didalam UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dan ditetapkan jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah/Provinsi dan Daerah didorong untuk lebih meningkatkan kinerja dalam bidang Pelayanan kepada masyarakat dalam hal meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

## B. Perjanjian Kinerja

Dalam proses penetapan kegiatan tahunan dan penetapan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan menghasilkan rencana kinerja tahunan, maka dalam hal ini untuk penetapan kinerja yang terdiri dari 7 (Tujuh) program dan 37 (Tiga puluh tujuh) kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapat WTP	36%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Porsi PAD Terhadap Penerimaan Daerah	5%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 7.206.022.895,-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 6.757.639.499 ,-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 250.800.000,-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 130.794.782,-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 107.391.800,-	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp . 12.997.888.724,-	
7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.099.462.300	

## C. Rencana Anggaran

- a. Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran (APBD Murni) Sebesar Rp. 88.983.311.466,- dan Mengalami Perubahan Anggaran (APBD Perubahan) sehingga menjadi Rp. 92.707.631.959,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 64.683.311.466,- dan mengalami perubahan Anggaran (APBD Perubahan) sehingga menjadi Rp.64.157.531.959,-

dan Belanja Langsung sebesar Rp. 28.300.000.000,- mengalami perubahan Anggaran (APBD Perubahan) sehingga belanja langsung menjadi Rp. 28.550.000.000,-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja merupakan struktur yang menghubungkan antara sumber daya dengan hasil atau sasaran perencanaan serta merupakan instrumen untuk merancang memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran. Pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 akan diuraikan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2018.

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018, akan digambarkan dengan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan baik dalam RKT maupun penetapan kinerja tahun 2018 dan realisasi kinerja tahun 2018. (tabel pengukuran kinerja dan realisasi terlampir).

#### REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Keberhasilan sasaran stratejik tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan pagu setelah perubahan sebesar Rp.28.550.000.000,- yang realisasinya mencapai 92,15 %, rincian realisasinya sebagai berikut :

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dalam program ini anggarkan dana sebesar Rp. 7.206.022.895,00

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terciptanya pelayanan publik yang menuju kepada pelayanan prima.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan dana sebesar Rp. 91.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.010.000,00 atau (91,22 %)
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan dana sebesar Rp. 2.723.091.186,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.624.422.121,00 atau (96,38 %)
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan dana sebesar Rp. 706.481.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 693.293.760,00 atau (98,13 %)

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan dana sebesar Rp. 444.832.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.431.028.600,00 atau (96,90 %)
5. Penyediaan alat tulis kantor dengan dana sebesar Rp. 869.249.834,00 dan terealisasi sebesar Rp.760.931.580,00 atau (87,54 %)
6. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan dengan dana sebesar Rp. 1.032.392.675,00 dan terealisasi sebesar Rp.986.728.490,00 atau (95,58 %)
7. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor dengan dana sebesar Rp. 108.615.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.105.399.100,00 atau (97,04 %)
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan dana sebesar Rp. 30.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.285.000,00 atau (89,87 %)
9. Penyediaan makanan dan minuman dengan dana sebesar Rp. 248.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.247.330.348,00 atau (99,73 %)
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan dana sebesar Rp. 952.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.945.753.110,00 atau (99,34 %)

asil (out comes ) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Peningkatan pelayanan.
2. Peningkatan kegiatan kantor.
3. Kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2. Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur**

Dalam program ini anggarkan dana sebesar Rp. 6.757.639.499,00

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas kerja dapat lebih meningkat sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.610.000,- atau (99,22 %)
2. Kegiatan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 2.001.046.099,- dan terealisasi sebesar Rp.1.826.601.704,- (91,28%)
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana sebesar Rp. 1.090.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.945.749.368,00 atau (86,75 %)

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 553.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.492.370.000,00 atau (89,00 %)
5. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor dengan dana sebesar Rp. 3.063.168.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.851.370.008,00 atau (93,09 %)

Out comes yang ingin dicapai :

- 1) Tersedianya Peralatan Gedung Kantor.
- 2) Terpeliharanya gedung Kantor.
- 3) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional.
- 4) Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Dalam program ini anggarkan dana sebesar Rp. 250.800.000,00

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terciptanya Keseragaman dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 250.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.800.000,00 atau (98,41%)

Out comes yang ingin dicapai :

- Keseragaman dalam berpakaian

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Dalam program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 130.794.782,00

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 130.794.782,00 dan terealisasi sebesar Rp. 122.897.200,00 atau (93,96%)

Out comes yang ingin dicapai :

- Meningkatnya kualitas kerja pegawai

### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Dalam program ini diperlukan dana sebesar Rp. 107.391.800,00

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 107.391.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.017.200,00 atau (95,93%)

Out comes yang ingin dicapai :

- Nilai saki

#### **6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah**

Dalam program ini diperlukan dana sebesar Rp. 12.997.888.724,00

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Rp. 2.365.905.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.957.880.577,00 atau (82,75%)
2. Kegiatan Penatausahaan Belanja Langsung Non Pegawai Rp. 283.042.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 276.864.021,00 atau (97,82%)
3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp. 704.610.978,00 dan terealisasi sebesar Rp. 653.202.950,00 atau (92,70%)
4. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 271.841.448,00 dan terealisasi sebesar Rp. 265.655.259,00 atau (97,72%)
5. Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah Rp. 142.777.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 135.840.459,00 atau (95,14%)
6. Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung Rp. 332.003.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 328.399.600,00 atau (98,91%)
7. Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Rp. 370.776.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.439.350,00 atau (95,12%)
8. Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung Rp. 353.442.850,00 dan terealisasi sebesar Rp. 351.178.883,00 atau (99,36%)

9. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Rp. 6.026.968.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.855.656.322,00 atau (97,16%)
10. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain – lain Rp. 405.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 322.506.628,00 atau (79,61%)
11. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Provinsi Jambi Rp. 242.608.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 240.375.447,00 atau (99,08%)
12. Kegiatan Administrasi TP – TGR Rp. 185.311.798,00 dan terealisasi sebesar Rp. 167.178.392,00 atau (90,21%)
13. Kegiatan Pengelolaan Akuntansi Pendapatan Rp.189.384.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 186.184.079,00 atau (98,31%)
14. Kegiatan Fasilitasi,Konsultasi,Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Lain-lain Daerah Rp. 243.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.239.092.600,- (99,28%)
15. Kegiatan Penyusunan data dan Informasi Retribusi Daerah Rp.353.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.291.507.600,- (82,44%)
16. Kegiatan Pemeliharaan sistim ke-samsatan pada UPTD Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Rp. 315.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.130.380.432,- (41,34%).
17. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bidang Penganggaran Daerah Rp. 211.485.500,- dan terealisasi sebesar Rp.151.131.100,- (71,46%)

Out comes yang ingin dicapai :

- Persentase Peningkatan PAD
- Terbitnya Rancangan PERDA Tentang Penyusunan APBD
- Meningkatnya Kemampuan Unit Akuntansi Wilayah
- Meningkatnya TUKD Belanja Langsung
- Tersedianya Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Dana Perimbangan yang Objektif

## **7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota**

Dalam program ini diperlukan dana sebesar Rp. 1.099.462.300,00

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota Rp. 629.969.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 565.098.000,00 atau (89,70%)
2. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota Rp. 469.492.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 294.969.150,00 atau (62,83%)

Out comes yang ingin dicapai :

- Evaluasi Ranperda APBD dan Ranperda Perubahan APBD Kab/Kota
- Terbinanya Pengelolaan APBD Kab/Kota

Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis peningkatan pendapatan daerah diantaranya yaitu :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap peranan PKB dan BBN-KB sebagai sumber dana pembangunan daerah.
2. Kewenangan di beberapa Samsat masih belum optimal, sedangkan status Samsat telah menjadi Samsat Penuh.
3. Masih terdapat lokasi Wajib Pajak yang jauh dengan lokasi Pembayaran Pajak
4. Sulitnya melakukan pengembangan sumber penerimaan daerah mengingat pada UU Nomor.28 Tahun 2009 sudah ditentukan sumber penerimaan yang boleh dipungut oleh Daerah Provinsi.

Namun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang tepat untuk tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal

Pada tahun anggaran 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi dana APBD sebagai berikut :

- Belanja Langsung

Pagu Anggaran	Rp.28.550.000.000,-
Realisasi	Rp.26.310.138.838,-

Berdasarkan hasil analisis dengan cara membandingkan dokumen-dokumen tersebut diatas secara kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa penyusunan program-program yang terkait, sudah tepat dan semuanya sudah sesuai dan selaras dengan sasaran strategis yang ingin dicapai.

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Dalam Sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dicerminkan dalam capaian indikator kinerja.

Sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain menjadi salah satu sasaran strategi Badan keuangan daerah dikarenakan alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis terkait perluasan layanan pembayaran pajak, pemetaan potensi pendapatan daerah pada OPD berpendapatan, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan masukan terhadap kondisi keuangan daerah agar meningkatkan pendapatan transper pusat ke daerah, sedangkan alasan kebijakan dimana kemampuan keuangan daerah dibawah 50% sehingga tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah atas pemerintah pusat masih tinggi.

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan terdiri dari satu indikator yaitu : persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan formulasi perhitungan : Jumlah realisasi PAD terhadap pendapatan daerah dengan formulasi penghitungan : jumlah realisasi PAD berupa pajak, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dibagi jumlah total realisasi pendapatan APBD Tahun anggaran 2018 dikalikan seratus persen.

$$P = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total realisasi pendapatan APBD}} \times 100 \%$$

Gambaran tentang pendapatan dari pajak daerah yang dipungut antara lain bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor terjadi perluasan objek pajaknya selain premium, pertamax, solar, pertaminadex, bio solar, pertalite juga dexlite dan pertamax turbo meskipun wilayah objeknya masih terbatas.

Realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan dalam APBD pada tahun 2018 (Daftar terlampir)

## **C. REALISASI ANGGARAN TA. 2018**

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI 2018	%
<b>I</b>	<b>PAD</b>	<b>1.496.397.869.609,44</b>	<b>1.921.972.465.267,29</b>	<b>128,44</b>
1.	Pajak Daerah	1.274.595.521.710,00	1.374.286.881.205,89	107,82
2.	Ret. Daerah	21.198.960.000,00	17.630.684.088,00	83,17
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	43.059.142.708,00	31.616.292.030,83	73,43
4.	Lain-lain PAD	157.544.245.191,00	498.438.607.942,57	316,38
<b>II.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.703.635.196.300,00</b>	<b>2.754.346.967.999,00</b>	<b>128,44</b>
<b>III.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yg Sah</b>	<b>19.856.412.000,00</b>	<b>645.000.000,00</b>	<b>3,25</b>
	<b>Total .....</b>	<b>4.219.889.477.909,44</b>	<b>4.676.964.433.266,29</b>	<b>110,83</b>

Dari tabel diatas dapat kita lihat tolak ukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun anggaran 2018 dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$110,83\% : \frac{\text{Rp. 4.676.964.433.266,29}}{\text{Rp.4.219.889.477.909,44}} \times 100 \%$$

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018			
Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi			
Satuan Kerja Perangkat Daerah		: BADAN KEUANGAN DAERAH	
Tahun Anggaran		: 2018	
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapat WTP	36%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Porsi PAD Terhadap Penerimaan Daerah	5%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 7.303.597.895	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 6.760.064.499	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 250.800.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 130.794.782	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 107.391.800	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 12.647.888.724	
7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 1.099.462.300	
GUBERNUR JAMBI		Jambi, Januari 2018 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI	
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI S.TP, M.A.		<u>AGUS PIRNGADI, S.Sos</u> Pembina Tk. I Nip. 19691215 199003 1 005	

## LAPORAN KINERJA BAKEUDA PROVINSI JAMBI 2017

	Laporan keuangan SKPD dan laporan konsolidasi Pemerintah Provinsi Jambi	1 Peraturan	653.202.950,00	89,28
	Terpeliharanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIMDA		265.655.259,00	93,10
	Tercapainya laporan pengelolaan dana dekon dan tugas pembantuan	43 SKPD	135.840.459,00	95,14
	Tercapainya administrasi TUKD belanja tidak langsung secara baik dan benar	22 SKPD dan 11 Kab/kota	328.399.600,00	98,91
	Tersedianya informasi penerimaan dan pengeluaran kas dana yang baik	12 Bulan	353.439.350,00	95,32
	Terlaksananya administrasi TUKD belanja langsung yang baik	12 Bulan	351.178.883,00	99,36
	Tercapainya target pajak daerah dan dana perimbangan, terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan	12 Bulan	5.855.656.422,00	97,16
	Tersedianya target retribusi daerah, terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait pengelola retribusi	12 Bulan	322.506.628,00	79,54
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan DAK Provinsi Jambi	12 Bulan	240.375.447,00	99,08
	Terlaksananya TP TGR dilingkungan Pemerintah provinsi Jambi	12 Bulan	167.178.392,00	90,21
	Terlaksananya rekonsiliasi akuntansi pendapatan	46 SKPD	186.184.079,00	98,31
	Tersedianya target pendapatan lain-lain, terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait penerimaan lain-lain		239.092.600,00	98,28
	Tersedianya data dan informasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain		291.507.600,00	82,44
	Terlaksananya pemeliharaan sistem komputerisasi ke-samsatan		130.380.432,00	41,34
	Peraturan Gubernur bidang penganggaran daerah		151.131.100,00	71,46
<b>VII</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola Keuangan Secara Tertib</b>		<b>860.067.150,00</b>	<b>96,66</b>
	Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi peraturan daerah tentang APBD Kab/Kota	11 Ranperda Kab/Kota	565.098.000,00	89,70
	Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi ranperda	11 Ranperda Kab/Kota	294.969.150,00	62,83

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

## Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
		Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapat WTP	36%	81,80%
2	<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>	Persentase Peningkatan Porsi PAD Terhadap Penerimaan Daerah	5%	2.23%

## **PENUTUP**

Penyelenggaraan Kegiatan OPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2018 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis OPD Badan Keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2017-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak terkait dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh semua pihak terkait.

### **1. KESIMPULAN.**

- Berdasarkan sasaran yang ditetapkan, sesuai dengan visi, misi dan tujuan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran maka pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2018 dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat pada pencapaian dari 7 (tujuh) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan terealisasi sebesar Rp.26.310.138.838,00 atau 92,15 % dari pagu anggaran Rp. 28.550.000,-, kemudian Pendapatan Daerah Tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4.219.889.477,909,-) terealisasi Rp. 4.676.964.433.266,29 dengan persentase realisasi 110,83%.
- Meskipun secara umum kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi telah berhasil dalam melaksanakan semua program dan sasaran yang telah ditetapkan bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat adanya permasalahan, namun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang tepat untuk tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal.

## **2. SARAN.**

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertahankan ketercapaian Indikator kinerja dapat dirumuskan saran-saran/ rencana Aksi sebagai berikut :

1. Meningkatkan PAD agar pertumbuhannya lebih besar dibandingkan pertumbuhan dana transfer sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan lebih besar dengan cara :
  - Perbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
  - Menggali potensi PAD dari sektor pajak selain PKB dan BBNKB
  - Menggali potensi retribusi daerah.
2. Peningkatan Sumber daya manusia sebagai Pengelola keuangan agar lebih diprioritaskan demi tercapainya target Realisasi Pendapatan.
3. Melaksanakan pendataan objek pajak kendaraan bermotor terkait wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran ulang dengan membentuk Tim Terpadu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi jambi

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi ini disajikan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

Jambi, Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Jambi

**AGUS PIRNGADI, S.Sos**

Pembina TK. I

NIP. 19691215 199003 1 005